



**P U T U S A N**

**Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : xxx  
Tempat lahir : xxx  
Umur/Tanggal lahir : xxx / xxx  
Jenis kelamin : xxx  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : xxx  
Agama : xxx  
Pekerjaan : xxx

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fajriannur, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No. 1, RT. 21, Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 148/SK/PN. Tgr.

Pengadilan Negeri tersebut;

**Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 138/Pen.Pid/2023/PN Trg tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 138/Pen.Pid/2023/PN Trg tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **xxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **xxx** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju daster motif kotak berwarna coklat hitam
  - 1 buah kerudung berwarna merah**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutanannya, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa xxx pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Pondok I PT.JMS Bangkirai Estate Desa Perian RT.07, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal terdakwa dan saksi Suhadi Saharuddin berkumpul di rumah saksi Suhardi Saharuddin. Setelah selesai, terdakwa dan saksi Suhardi Saharuddin pergi menuju ke rumah Sdr. Musa untuk memperbaiki sepeda motornya. Pada saat saksi Suhardi Saharuddin memperbaiki sepeda motor tersebut, terdakwa berpura-pura pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Suhardi Saharuddin, dimana dirumah tersebut ada saksi Nurbiah Sese yang merupakan istri dari saksi Suhardi Saharuddin. Kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Nurbiah Sese dengan alasan meminjam kunci pas ukuran 8. Saat saksi Nurbiah Sese membuka pintu, kemudian terdakwa langsung menarik saksi Nurbiah Sese menuju ke kamarnya, lalu terdakwa dengan paksa membaringkan saksi Nurbiah Sese. Saat saksi Nurbiah Sese hendak berteriak, terdakwa langsung menutup mulut saksi Nurbiah Sese dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Nurbiah Sese, sambil tubuh terdakwa duduk di tubuh saksi Nurbiah Sese. Lalu terdakwa mengancam saksi Nurbiah Sese dengan berkata “awas kau kalo bilang bilang kubunuh kau sekeluarga” selanjutnya terdakwa menciumi wajah hingga leher, serta meraba-raba pinggang dan payudara saksi Nurbiah Sese.

Bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi Nurbiah Sese ke dapur sambil menciuminya, saat itu saksi Nurbiah Sese memberontak membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul pundak saksi Nurbiah Sese menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang, lalu membawa saksi Nurbiah Sese ke belakang rumah. Saat itu saksi Nurbiah Sese, kemudian terdakwa menggendong saksi Nurbiah Sese ke bawah pohon salak belakang rumahnya. Setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nurbiah Sese ke tanah, lalu diduduki oleh terdakwa, kemudian terdakwa menciumi saksi Nurbiah Sese dan berusaha membuka celana saksi Nurbiah Sese. Saat itu saksi Nurbiah Sese melawan dengan cara menendang perut terdakwa. Selanjutnya saksi Nurbiah Sese langsung melarikan diri.

**Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa xxx sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi NURBIBAH SESE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak terikat hubungan kekeluargaan
- Bahwa berawal terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Nurbiah Sese dengan alasan meminjam kunci pas ukuran 8. Saat saksi Nurbiah Sese membuka pintu, kemudian terdakwa langsung menarik saksi Nurbiah Sese menuju ke kamarnya, lalu terdakwa dengan paksa membaringkan saksi Nurbiah Sese. Saat saksi Nurbiah Sese hendak berteriak, terdakwa langsung menutup mulut saksi Nurbiah Sese dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Nurbiah Sese, sambil tubuh terdakwa duduk di tubuh saksi Nurbiah Sese. Lalu terdakwa mengancam saksi Nurbiah Sese dengan berkata "awas kalo bilang bilang kubunuh sekeluarga" selanjutnya terdakwa menciumi wajah hingga leher, serta meraba-raba pinggang dan payudara saksi Nurbiah Sese.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi Nurbiah Sese ke dapur sambil menciuminya, saat itu saksi Nurbiah Sese memberontak membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul pundak saksi Nurbiah Sese menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang, lalu membawa saksi Nurbiah Sese ke belakang rumah. Saat itu saksi Nurbiah Sese, kemudian terdakwa menggendong saksi Nurbiah Sese ke bawah pohon salak belakang rumahmya. Setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nurbiah Sese ke tanah, lalu diduduki oleh terdakwa, kemudian terdakwa menciumi saksi Nurbiah Sese dan berusaha membuka celana saksi Nurbiah Sese. Saat itu saksi Nurbiah Sese melawan dengan cara menendang perut terdakwa. Selanjutnya saksi Nurbiah Sese langsung melarikan diri

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**



**2. Saksi SUHARDI SAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat kejadian saya tidak berada di tempat, namun saya mendapat cerita dari saksi Nurbiah yang merupakan istri saya berawal terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Nurbiah Sese dengan alasan meminjam kunci pas ukuran 8. Saat saksi Nurbiah Sese membuka pintu, kemudian terdakwa langsung menarik saksi Nurbiah Sese menuju ke kamarnya, lalu terdakwa dengan paksa membaringkan saksi Nurbiah Sese. Saat saksi Nurbiah Sese hendak berteriak, terdakwa langsung menutup mulut saksi Nurbiah Sese dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Nurbiah Sese, sambil tubuh terdakwa duduk di tubuh saksi Nurbiah Sese. Lalu terdakwa mengancam saksi Nurbiah Sese dengan berkata "awas kalo bilang bilang kubunuh sekeluarga" selanjutnya terdakwa menciumi wajah hingga leher, serta meraba-raba pinggang dan payudara saksi Nurbiah Sese.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi Nurbiah Sese ke dapur sambil menciuminya, saat itu saksi Nurbiah Sese memberontak membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul pundak saksi Nurbiah Sese menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang, lalu membawa saksi Nurbiah Sese ke belakang rumah. Saat itu saksi Nurbiah Sese, kemudian terdakwa menggendong saksi Nurbiah Sese ke bawah pohon salak belakang rumahnya. Setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nurbiah Sese ke tanah, lalu diduduki oleh terdakwa, kemudian terdakwa menciumi saksi Nurbiah Sese dan berusaha membuka celana saksi Nurbiah Sese. Saat itu saksi Nurbiah Sese melawan dengan cara menendang perut terdakwa. Selanjutnya saksi Nurbiah Sese langsung melarikan diri;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi Suhadi Saharuddin berkumpul di rumah saksi Suhardi Saharuddin. Setelah selesai, terdakwa dan saksi Suhardi Saharuddin pergi menuju ke rumah Sdr. Musa untuk memperbaiki sepeda motornya. Pada saat saksi Suhardi Saharuddin memperbaiki sepeda motor tersebut, terdakwa berpura-pura pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Suhardi Saharuddin, dimana dirumah tersebut ada saksi Nurbiah Sese yang merupakan istri dari saksi Suhardi Saharuddin. Kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Nurbiah Sese dengan alasan meminjam kunci pas ukuran 8. Saat saksi Nurbiah Sese membuka pintu, kemudian terdakwa langsung menarik saksi Nurbiah Sese menuju ke kamarnya, lalu terdakwa dengan paksa membaringkan saksi Nurbiah Sese. Saat saksi Nurbiah Sese hendak berteriak, terdakwa langsung menutup mulut saksi Nurbiah Sese dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Nurbiah Sese, sambil tubuh terdakwa duduk di tubuh saksi Nurbiah Sese. Lalu terdakwa mengancam saksi Nurbiah Sese dengan berkata "awas kalo bilang bilang kubunuh sekeluarga" selanjutnya terdakwa menciumi wajah hingga leher, serta meraba-raba pinggang dan payudara saksi Nurbiah Sese.
  - Bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi Nurbiah Sese ke dapur sambil menciuminya, saat itu saksi Nurbiah Sese memberontak membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul pundak saksi Nurbiah Sese menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang, lalu membawa saksi Nurbiah Sese ke belakang rumah. Saat itu saksi Nurbiah Sese, kemudian terdakwa menggendong saksi Nurbiah Sese ke bawah pohon salak belakang rumahmya. Setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nurbiah Sese ke tanah, lalu diduduki oleh terdakwa, kemudian terdakwa menciumi saksi Nurbiah Sese dan berusaha membuka celana saksi Nurbiah Sese. Saat itu saksi Nurbiah Sese melawan dengan cara menendang perut terdakwa. Selanjutnya saksi Nurbiah Sese langsung melarikan diri
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah baju daster motif kotak berwarna coklat hitam
  - 1 buah kerudung berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Perumahan Pondok I PT.JMS Bangkirai Estate Desa Perian RT.07, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurbiah Sese;
- Bahwa berawal terdakwa dan saksi Suhadi Saharuddin berkumpul di rumah saksi Suhardi Saharuddin. Setelah selesai, terdakwa dan saksi Suhardi Saharuddin pergi menuju ke rumah Sdr. Musa untuk memperbaiki sepeda motornya. Pada saat saksi Suhardi Saharuddin memperbaiki sepeda motor tersebut, terdakwa berpura-pura pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Suhardi Saharuddin, dimana dirumah tersebut ada saksi Nurbiah Sese yang merupakan istri dari saksi Suhardi Saharuddin. Kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Nurbiah Sese dengan alasan meminjam kunci pas ukuran 8. Saat saksi Nurbiah Sese membuka pintu, kemudian terdakwa langsung menarik saksi Nurbiah Sese menuju ke kamarnya, lalu terdakwa dengan paksa membaringkan saksi Nurbiah Sese. Saat saksi Nurbiah Sese hendak berteriak, terdakwa langsung menutup mulut saksi Nurbiah Sese dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Nurbiah Sese, sambil tubuh terdakwa duduk di tubuh saksi Nurbiah Sese. Lalu terdakwa mengancam saksi Nurbiah Sese dengan berkata "awas kau kalo bilang bilang kubunuh kau sekeluarga" selanjutnya terdakwa menciumi wajah hingga leher, serta meraba-raba pinggang dan payudara saksi Nurbiah Sese.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi Nurbiah Sese ke dapur sambil menciuminya, saat itu saksi Nurbiah Sese memberontak membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul pundak saksi Nurbiah Sese menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang, lalu membawa saksi Nurbiah Sese ke belakang rumah. Saat itu saksi Nurbiah Sese, kemudian terdakwa menggendong saksi Nurbiah Sese ke bawah pohon salak belakang rumahmya. Setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nurbiah Sese ke tanah, lalu diduduki oleh terdakwa, kemudian terdakwa menciumi saksi Nurbiah Sese dan berusaha membuka celana saksi Nurbiah Sese. Saat itu saksi Nurbiah Sese melawan dengan cara menendang perut terdakwa. Selanjutnya saksi Nurbiah Sese langsung melarikan diri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama Alexander Luan Anak Dari Lukas Leki;

## **Ad.2.Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga mengakibatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa kata-kata yang diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam itu dapat mengekang kebebasan pribadinya, atau kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan seseorang;

Menimbang bahwa di dalam KUHP karangan R. Susilo disebutkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar susila (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba kemaluan, meraba raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Perumahan Pondok I PT.JMS Bangkirai Estate Desa Perian RT.07, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nurbiah Sese;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu berawal terdakwa dan saksi Suhadi Saharuddin berkumpul di rumah saksi Suhardi Saharuddin. Setelah selesai, terdakwa dan saksi Suhardi Saharuddin pergi menuju ke rumah Sdr. Musa untuk memperbaiki sepeda motornya. Pada saat saksi Suhardi Saharuddin memperbaiki sepeda motor tersebut, terdakwa berpura-pura pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Suhardi Saharuddin, dimana dirumah tersebut ada saksi Nurbiah Sese yang merupakan istri dari saksi Suhardi Saharuddin. Kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Nurbiah Sese dengan alasan meminjam kunci pas ukuran 8. Saat saksi Nurbiah Sese membuka pintu, kemudian terdakwa langsung menarik saksi Nurbiah Sese menuju ke kamarnya, lalu terdakwa dengan paksa membaringkan saksi Nurbiah Sese. Saat saksi Nurbiah Sese hendak berteriak, terdakwa langsung menutup mulut saksi Nurbiah Sese dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Nurbiah Sese, sambil tubuh terdakwa duduk di tubuh saksi Nurbiah Sese. Lalu terdakwa mengancam saksi Nurbiah Sese dengan berkata "awas kau kalo bilang bilang kubunuh kau sekeluarga" selanjutnya terdakwa menciumi wajah hingga leher, serta merabab pinggang dan payudara saksi Nurbiah Sese.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi Nurbiah Sese ke dapur sambil menciuminya, saat itu saksi Nurbiah Sese memberontak membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul pundak saksi Nurbiah Sese menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang,

**Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membawa saksi Nurbiah Sese ke belakang rumah. Saat itu saksi Nurbiah Sese, kemudian terdakwa menggendong saksi Nurbiah Sese ke bawah pohon salak belakang rumahnya. Setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nurbiah Sese ke tanah, lalu diduduki oleh terdakwa, kemudian terdakwa menciumi saksi Nurbiah Sese dan berusaha membuka celana saksi Nurbiah Sese. Saat itu saksi Nurbiah Sese melawan dengan cara menendang perut terdakwa. Selanjutnya saksi Nurbiah Sese langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Nurbiah Sese dengan kekerasan telah terpenuhi oleh karena itu terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma pada saksi korban dan anak saksi korban yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi korban Nurbiyah Sese trauma;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN KEKERASAN MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju daster motif kotak berwarna coklat hitam
  - 1 buah kerudung berwarna merahDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi.,S.H.,M.H dan Arya Ragatnata,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tentrilipu S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Ilham

**Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbahus Syakri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Tentrilipu, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)